



PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Moch. Tohirin, S.HI., M.H., dan Sampurno, S.HI.**, Advokat/Konsultan hukum yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin, No. 105, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 531/Kuasa/8/2023 Tanggal 1 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxx xxxxxx, Kecamatan Kepohbaru, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 01 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah dihadapan petugas pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/077/V/2021 tanggal 22 Mei 2021;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon Berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 3 bulan, kemudian di rumah orang tua pemohon xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini :Bahwa semula Rumah Tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon sebagai xxxxx xxxxx;
7. Bahwa kemudian sejak Januari 2023 Termohon pergi bekerja ke Surabaya, Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk pulang akan tetapi Termohon bersikeras tidak mau;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dan memperbaiki rumah tangga dengan selalu memberi nafkah dan memberikan nasehat kepada Termohon tetapi tidak pernah berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sehingga sampai saat ini telah terjadi perpisahan selama 6 bulan;
10. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
11. Bahwa Pemohon sudah meminta bantuan keluarga hingga tokoh agama untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau Apabila Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada **Moch. Tohirin, S.HI., M.H., dan Sampurno, S.HI.**, Advokat/Konsultan hukum yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin, No. 105, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 531/Kuasa/8/2023 Tanggal 1 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tanggal 02 Agustus 2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon berkerja sebagai xxxxx xxxx dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya, jika terjadi perceraian menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0193/077/V/2021 tanggal 22 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepohbaru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1, SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon sebagai xxxxx xxxx, dan karena sejak Januari 2023 Termohon pergi bekerja ke Surabaya, Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk pulang akan tetapi Termohon bersikeras tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

2, SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Jegreg Rt.07 Rw.03 Desa Jegreg Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon sebagai xxxxx xxxx, dan karena sejak Januari 2023 Termohon pergi bekerja ke Surabaya, Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk pulang akan tetapi Termohon bersikeras tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada **Moch. Tohirin, S.HI., M.H., dan Sampurno, S.HI.**, Advokat/Konsultan hukum yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin, No. 105, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 31 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 531/Kuasa/8/2023 Tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sehingga majelis hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxxxx maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon sebagai xxxxx xxxx, dan karena sejak Januari 2023 Termohon pergi bekerja ke Surabaya, Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk pulang akan tetapi Termohon bersikeras tidak mau;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian dari Pemohon sebagai xxxxx xxxx, dan karena sejak Januari 2023 Termohon pergi bekerja ke Surabaya, Pemohon sudah meminta kepada Termohon untuk pulang akan tetapi Termohon bersikeras tidak mau;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap kerasnya yang bulat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, lagi pula telah dikarunia dua orang anak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa, Termohon sebagai istri *ba'da dukhul*, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa Termohon telah *taslim* kepada Pemohon dengan telah dikaruniai dua orang anak, dan dalam persidangan tidak terbukti bahwa

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Termohon membangkang (*nusyuz*) kepada Pemohon, dan oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak Pemohon, maka Pemohon harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Termohon, antara lain Pemohon wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Termohon selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 610 K/Sip/1968, tanggal 23 Mei 1970, menyatakan bahwa meskipun tuntutan jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, perihal Rapat Pleno Kamar Agama, hal mana disebutkan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan dengan memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Pemohon (**PEMOHON**) tiap bulan, dan oleh karenanya majelis hakim harus menghukum Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



(PEMOHON) untuk membayar kepada Termohon (TERMOHON), berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib juga memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

ح ٢٤١ قُلْ لِلرِّجَالِ مِثْلُ الَّذِي لِلنِّسَاءِ فِي مَا كَسَبُوا مِنْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ إِلَهُكُمْ ۚ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang ma 'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

وَمِنْ حُجُجِ الْفُجُورِ مَرْءٌ يَأْتِي نِسَاءَهُ بِغِيَارٍ يُهْدِي لِهَيْبَتِنَا لِأَنَّ بَيْنَهُنَّ حُجُوبًا ۚ وَمِنْ حُجُجِ الْفُجُورِ مَرْءٌ يَأْتِي نِسَاءَهُ بِغِيَارٍ يُهْدِي لِهَيْبَتِنَا لِأَنَّ بَيْنَهُنَّ حُجُوبًا ۚ

Artinya: "....Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberi mut'ah yang layak kepada Termohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama (huruf C, angka 1), hal mana disebutkan bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 610 K/Sip/1968, tanggal 23 Mei 1970 di atas, dan oleh karena nominal mut'ah sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), telah disanggupi oleh Pemohon, dan jumlah nominal tersebut juga telah dianggap layak/pantas, dan oleh karenanya majelis hakim harus menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**), berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
 4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**), berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn., tanggal 1 Agustus 2023, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ahmad Priyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmad Priyadi, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	475.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)